Edisi 24 April 2013 ISSN 1412-9639

JURNAL ILMIAH

KUTEI

PENGATURAN MENGENAI PERLINDUNGAN
HAK-HAK PEMODAL DI DALAM
UU No. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

KEKUATAN PUTUSAN ARBITRASE
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA BISNIS

PEMILIHAN JENIS KELAMIN ANAK
DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM

KONSEPSI *CHECKS AND BALANCEs*
PERSPEKTIF PANCASILA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN
HAK-HAK PEKERJA DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

BADAN PELAKSANA (BP) MIGAS DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
DALAM KONTEKS PASAL 33
UNDANG-UNDANG DASAR 1945

PENEGAKAN HUKUM BERBASIS STRUKTUR HUKUM,
SUBSTANSI HUKUM DAN BUDAYA HUKUM

JURNAL ILMIAH KUTEI

Penanggung Jawab
Dekan FH Universitas Bengkulu

Wakil Penanggung Jawab
Pembantu Dekan 1 FH Universitas Bengkulu

Pimpinan Redaksi
Herlita Eryke

Mitra Bestari
Prof Dr Herawan Sauni S.H.M.Si
Dr. Herlambang,S.H.M.H
Dr.Hamzah Hatrik,S.H.M.H
Dr Chandra Irawan,S.H.M.Hum
Dr. Iskandar,S.H.M.Hum

Alamat Redaksi
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Jalan Raya Kandang Limun Kota Bengkulu
Telp 0736 20653, 21184

DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU

Jurnal Ilmiah Kutei diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dimaksudkan sebagai media komunikasi dalam pengembangan ilmu hukum dan ilmu-ilmu social. Jurnal Ilmiah Kutei diterbitkan 2 (dua) kali setahun yaitu April dan September. Redaksi menerima naskah laporan penelitian dan artikel konseptual. Naskah dikirim kepada redaksI minimal 8 halaman dan maksimal 20 halaman dengan spasi 1,5 , disertai biodata penulis dan memgikuti ketentuan penulisan. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah subtansi tulisan.

DAFTAR ISI

REDAKSI JURNAL KUTEI — i
DAFTAR ISI — ii
PENGANTAR REDAKSI — ii

PENGATURAN MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK PEMODAL DI DALAM UU No. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL — 1-14
Dr. Tito Sofyan, S.H., M.S.

KEKUATAN PUTUSAN ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS — 15-26
Novran Harisa,S.H.M.Hum

PEMILIHAN JENIS KELAMIN ANAK DENGAN PEMANFATAAN TEKNOLOGI DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM — 27-36
Adi Bastian Salam,S.H.M.H.

KONSEPSI *CHECKS AND BALANCEs* PERSPEKTIF PANCASILA — 37-44
Dr. Amancik,S.H.M.Hum.

TINJAUN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL — 45-54
Katemalem S Meliala.S.H.M.H.

BADAN PELAKSANA(BP) MIGAS DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM KONTEKS PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 — 55-64
Dudik Djaja Sidarta,S.H.M.Hum

PENEGAKAN HUKUM BERBASIS STRUKTUR HUKUM, SUBSTANSI HUKUM DAN BUDAYA HUKUM — 65-73
M.Abdi,S.H.M.Hum

BADAN PELAKSANA(BP) MIGAS DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM KONTEKS PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Oleh
Dudik Djaja Sidarta[1]

Abstrak

BP MIGAS yang telah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional karena terbentuknya tidak dilandasi dengan UUD 1945, sehingga BP MIGAS tersebut inkonstitusional yang dipengaruhi oleh neoliberalisme yang tak sesuai dengan kulture ekonomi bangsa Indonesia yang menganut asas kebersamaan dan kekeluargaan, tercantum dalam pasal 33 UUD 1945. Bentuk Badan (BP MIGAS) hukum yang sesuai untuk mengelola bumi, air dan semua terkandung didalamnya adalah koperasi, bukan PT atau Pesero yang hanya menguntungan para kapitalis dan Pejabat tertentu.
Kata Kunci : BP Migas, Sumber Daya Alam,Pasal 33 UUD

A. PENDAHULUAN

Badan Pelaksana Migas yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah 42 tahun 2002 tentang Badang Pelaksana kegiatan usaha Hukum Minyak dan Gas bumi Semenjak Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 dinyatakan tak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK maka mau tak mau BP Migas harus dibubarkan oleh Pemerintah, dengan adanya putusan tersebut sudah wajar terjadi silang pendapat antara pro dan kontra terhadap keputusan tersebut. Adanya pernyataan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Menurut Margarito, menyebut bahwa BP Migas inkonstitusional, karena terbentuknya Undang-Undang (UU) No. 22 tahun 2001 tentang Migas merujuk pada dasar hukum yang salah. Di mana di dalam undang-undang No. 22 tahun 2001 disebutkan merujuk pada perubahan UUD 1945 pasal 33. "Padahal, pasal 33 UUD 1945 belum direvisi (saat itu). Karena itu dasar hukumnya salah maka Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tersebut inskontitusional. Amandemen Pasal 33 UUD 1945 baru dilakukan pada 2002, dengan menambahkan dua ayat.[2] Secara yuridsi amandemen belum terjadi tetapi pembentuk undang-undang ini bisa memprediksi bahwa pasal 33 pasti diamandemen suatu ide yang luar biasa.

---

[1] Dudik Djaja Sidarta,S.H.M.Hum .Staf Pengajar Universitas Dr Soetomo
[2] (http://www.beritasatu.com/ekonomi/82834-bp-migas-terbentuk-dengan-dasar-hukum-yang-salah.html

Pada saat amandemen pasal 33 tersebut terjadi para ahli ekonomi terbelah dua, ada pihak yang tetap mempertahankan dan ada yang menolak mengamandemen, kelompok yang mendukung amandemen disebut kelompok neoliberalisme, sedangkan tetap mempertahankan pasal 33 lama adalah kelompok yang disebut nasionalis. Perlu diketahui bahwa neoliberalisem merupakan sistem ekonomi liberal yang tak sesuai dengan kehidupan ekonomi negara berkembang. Ada pihak yang mencurigai adanya faham neoliberalisme yang masuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 ini yaitu tentang dibukanya lebar – lebar terhadap modal asing yang mengelola minyak dan gas untuk kepentingan segelintir kapitalis asing dan golongan tertentu. Sebaliknya ada yang menyatakan justru dibentukan undang-undang tentang Migas baru ini menghapus monopoli dari (Pertamina) yang menguasai hulu sampai hilir, yang menghindari adanya faham neoliberlisme.

Terlepas dari perdebatan ini dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hukum migas maka BP MIGAS harus dibubarkan. Mengenai putusan MK ini terjadi disenting opinion yang dipersoalkan oleh Haryono salah satu Hakim MK yang mempertanyakan tentang struktur dari BP MIGAS, beliau mengajukan dua pertanyaan penting, yang pertama adalah di mana letak kesalahan secara struktural kenegaraan dengan kehadiran BP Migas, pertanyaan kedua adalah Kerugian konstitusional apa yang terjadi pada pemohon dengan keberadaan BP Migas.[3] Pertanyaan ini memang sangat menarik bilamana memasalahkan eksistensi dari BP MIGAS, yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah apakah bentuk badan hukum BUMN tersebut telah sesuai dengan amanat UUD 1945. Apakah benar undang-undang Nomo 21 Tahun 2002 ini mengandung faham neoliberalisme, mengingat landasan hukumnya inkonstitusional.

Mengingat pasal 33 (1)UUD 1945 bahwa perekonomian disusun atas dasar usaha berdasar asas usaha bersama, maka yang sesuai dengan asas tersebut menurut Bung Hatta adalah koperasi, bukan Perseroan Terbatas (PT) atau BUMN (Pesero). Pengelolaan bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya sesuai dengan bunyi rumusan pasal 33 (3) UUD 1945 yang dipergunakan untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka bukan BUMN (perseoro) yang tepat untuk mengelola sumber daya alam melainkan Koperasi, sebab koperasi merupakan jiwa dari pada pasal 33 UUD 1945 seperti yang dikatakan oleh Bung Hatta.

---

[3] (http://www.tribunnews.com/2012/11/14/bp-migas-bubas-harga-bbm-tetap-terancam-naik)

Sumber daya manusian negara ini masih terbatas kemampuan, jika faham neoliberalisme dipaksakan di Indoneisa maka sebagian besar rakyat tidak bisa menikmati sebab faham neolebiralisme sesuai bagi negara-negara maju dimana sumber daya sudah memiliki potensi besar baik inteligensinya maupun kapitalnya sudah cukup mendukung. Jadi pembangunan ekonomi suatu bangsa sebaiknya harus didasarkan pada kulture yang dianut oleh bangsa yang bersangkutan.

B.PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan diangkat dalam artikel ini apakah pengelolaan untuk bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya dikelola oleh badang hukum perseoran terbatas (pesero BUMN) senafas dengan maksud dari pasal 33 UUD 1945 ?

C. PEMBAHASAN

1. BP Migas dalam Pengelolaan Sumber daya Alam Menganut Faham Neoliberalisme

Paham ini diprakasai oleh Adam Smith dengan liberalisasi ekonomi tanpa campur tangan pemerintah, dengan tidak adanya campur tangan pemerintah ini maka ekonomi akan mengatur dirinya untuk mencapai kemakmuran[4]. Pemikiran ini memang ideal namun faktanya menunjukan lain, para kapitalis dengan modalnya bisa mempermainkan harga sehingga yang berkapital rendah akan bangkrut karena permainan harga pasar oleh para kapitalis yang berani berspekulasi dengan modalnya, sebaliknya bagi yang bermodal kecil berspekulasi seperti modal besar jelas tak mampu. Dalam perkembangan zaman para kapitalis tidak hanya menguasai pasar namun juga para penguasa, bukan pemerintahannya melainkan oknum dari penguasa yang korup, dengan mendekatkan diri mereka maka mereka akan lebih mudah lagi mempermainkan pasar dan hukum, apalagi jika para penguasa di negara yang bersangkutan suka korupsi maka mudah sekali bagi para kapitalis menguasai dan memonopoli pasar melalui sarana hukum yang dibentuk oleh penguasa tersebut.

Neoliberalisme merupakan sistem ekonomi liberal baru atau kapitalisme gaya baru yang diprakasai oleh Magareth Thatcher dari Inggris dan Ronald Reagen dari Amerika Serikat. Konsep neoliberalisme ini dasar berpijaknya atas konsep[5] :

---

[4] Wisnu HKP Notonagoro, Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia, Sekretariat Jenderal Gerakan Kebangsaan Rakyat Semesta, cet, I, 2011, h. 13

[5] Johnny Ibrahim, Pendekatan ekonomi terhdap Hukum Teroi dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum, ITS Press, h. 87-89

1) Pemerintahan yang minimal
2) masyarakt madani yang otonom
3) Fundamentalalisme pasar
4) Otritarianisme moral
5) Indiviualisme ekonomi yang kuat
6) Kemudahan pasar tenaga kerja
7) Nasionalisme tradisonal
8) Negara kesejahteraan sebagai jari pengaman
9) Moderenisasi linier
10) Kesadaran ekologi yang rendah
11) Teori realis tentan tantanan internasional
12) Termasuk dalam dunia dwi kutub (dwi Polar)

Ajaran ini memang relatif lebih lunak namun tetap saja tidak sesuai dengan jiwa bangsa kita mengingat sumber daya dan kapital bangsa kita masih relatif rendah, jika sumber daya mmanusia kita rata-rata berkualitas dan memiliki kapital yang memadai maka konsep neoliberal ini sangat ideal sekali bagi negara kita. Jadi masalah dalam neoliberalisme ada pada sumber daya manusianya, siapkah sumber daya dari pada negara yang bersangkutan, jika tidak siap maka neoliberalisme akan menjadi bumerang bagi negara yang bersangkutan. Hal ini terbukit konsep Neoliberalisme yang telah diperlakukan di beberapa negara terutamayang terikat hutang dengan bank dunia, IMF dan sebagainya ternyata tidak berhasil meningkatkan ekonomi seperti di Amerika Latin, Asia Timur, Afrika bahkan konsep ini mendapat kritikan dari berbagai pihak sampai pada akhirnya konsep ini disusun kembali dalam konsensus Washington.

Rumusan Konsep Washinton ini memiliki 10 kreteria yang disempurnakan sebagai berikut:

1) Disiplin kebijkan fiskal
2) Pengaturan kembali pengerluaran publik kearah pengaturan ang pro pertumbuhan , pelayan ang pro kemiskinan seperti pendidikan dasar, kesehatan dasar dan investasi dibidang infrastrukture
3) Reformasi perpajakan melalui perluasan subyek pajak denga margin pajak yang lebih moderat
4) Suku bunga yang ditentukan pasar dan positif (tetapi moderat) dalam kenyataan sesungguhnya
5) Nilai tukar yang kompetetif
6) Liberalisasi perdagangan , liberalisasi improt dengan penekanan pada penghapusan pembatasan kuantitatif , tariff perdagangan yang rendah dan seragam
7) Liberalisasi kedalam dalam kaitan denga investasi asing langsung
8) Privatisasi BUMN

9) Deregulasi : hapus semua aturan yang menghambat terselenggaranya persaingan, ecuali hal-hal yang berkaitan denga , keselamtan, lingkungan hidup dan perlindungan konsumen, serta pengawasan yang ketat terhadap lembaga lembaga keuangan
10) Perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan.[6]

Konsep ini pun juga tak berhasil memaksimalkan peningkatkan ekonomi negara-negara donor, seperti negara-negara di Amerika Latin, Asia Timur, di Eropa Timur dan lain-lain. Konsep Washinton ini sebenarnya lebih relatif lebih lunak untuk membantu negara-negara donor tersebut dalam mengembangkan ekonominya, tetapi tetap saja konsep tersebut tak bisa mendukung pertumbuhan ekonomi negara negara tersebut, bahkan ada lagi pendapat yang menyatakan bahwa konsep Neoliberalisme bagaimana pun rumusannya tetap berpihak pada kapitalis sehingga harus ditolak mentah-mentah. Menurut Mansour Fakih faham neoliberlaisme sesuai dengan apa yang ditulis oleh Wisnu HKP Notonagoro yaitu [7]:

Pertama membebaskan perusahaan swasta dari campur tangan pemerintah , misalnya jauhkan pemerintah dari bidang-bidang perburuhan, investasi dan harga serta membiarkan mereka mempunyai ruant untuk mengtur diri sendiri untuk tumbuh denga menediakan kawasan pertumbahan seperti Otoritas Batam, NAFTA (North American Free Trade Agreement) SIJOR (Singapore, Johor dan Riau) dan lain sebagainya. Kedua Menghapuskan subside negara kepada rakyat, karean hal itu selain bertentangan denga prinsip Neoliberalisem tentang jauhkan campur tangan pemerintah, jugan bertentang denga prinsip pasa dan persaiangan bebas. Oleh karena itu pemerintha juga harus melaukan rivatisasi semua perusahaan milik negar, karena perusahaan negara pada dasarnya dibuat untuk melaksanakan subsidi negara pada rakyat dan itupun menghambat persaingan bebas Ketiga Menghapuskan ideologi kesejahteraan bersama dan pemilikan komunal seperti yang masih banyak diantur oleh masyarakt tradisional. Paham kesjahteraan dan pemilikan bersama mereka meenghalangi pertumbuhan. Akibat dari prinsip tersebtu adalah serhakan manajemen sumber daya alam pada ahlinya , dan bukan kepada masyarakat tradisional yang tidak mampun mengelola sumber daya alam secara efisien dan efektif.

Rumusan di atas menunjukan bahwa faham Neoliberalisme kontradiktif dengan pasal 33 UUD 1945 yang justru mengagungkan faham kebersamaan dan faham kesejahteraan. Faham

[6] Ibid, h 87-89
[7] Wisnu HKP Notonagoro, Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia, Sekretariat Jenderal Gerakan Kebangsaan Rakyat Semesta, Cet., I, tahun 2011, h. 21-22

neoliberalisme mungkin bisa saja diterima asal kita sudah mampu menemukan alternatif yang bisa diterima oleh pemilik modal, denga persyarantan sedemikian rupa dan tak ada pihak pun yang dirugikan. Menurut Johnny Ibrahim konsep privatisasi akan berhasil bilamana proses dan pelaksanaannya dilakukan secara bersih dan kredibel serta dilengkapi aturan untuk melindungi kepentingan umum, seperti lingkungan, kompetisi, konsumen, sosial, bahkan kepentingan karyawan. Dengan syarat seperti itu, maka yang siap melaksanakan privatisasi yang berkeadilan tentunya adalah negara-negara maju yang relatif SDM memiliki potensi yang sudah berkuallitas, jika sumber dayanya masih terjadi ketimpangan antara yang profesional dengan yang masih sederhana sangat tinggi dalam suatu negara, maka distribusi ekonomi juga terjadi ketimpangan yang cukup besar. Konsep pembangunan ekonomi harusnya didasarkan pada konsep kulture dari setiap bangsa negara, karena itu, teori neoliberalisme yang disamaratakan dalam semua negara akan mengalami kegagalan, untuk mengetahui bagaimana kulture dari suatu negara perlu kiranya melakukan penelitian terlebih dahulu untuk menemukan kulture ekonomi dari negara yang bersangkutan.

B. Kultur Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Pengeloaan Sumber Daya Alam

Kultur ekonomi secara konsepsional sebenarnya sudah terumus dalam pasal 33 UUD 1945, kelemahan konsep tersebut belum pernah dijalankan secara maksimal di negara ini, sebab seperti seperti yang sudah dijelaskan diatas kita termasuk negara yang terjerat hutang dan harus menjalankan konsep washinton, sehingga konsep negara kita sendiri termarginalkan oleh neoliberal tersebut, karena itu, perlu penyelenggara negara kita bernegosiasi dengan lembaga-lembaga keuangan Internasional untuk membebaskan negara kita ini menjalankan konsep ekonomi yang sesuai dengan kulture negeri ini. Semenjak pembangunan dilaksanakan tahun 1969 serta dibentuknya undang-undang penanaman modal asing terkesan sekali koperasi termaginalkan dalam keikutsertaannya mengelola sumber daya alamnya, sebagian besar SDA dikelola oleh para kapitalis baik dari dalam maupun dari luar sehingga rakyat tidak mendapatkan bagian yang layak dalam pembangunan selama ini. Titin Zakiyah melihat proses pembangunan perekonomian terkesan tidak demokratis seringkali kebijakan mengenai ekonomi lebih menguntungkan para pelaku ekonomi kuat dari pelaku ekonomi lemah, demikian pula padangan Abdurrahman yang menytakan ketidakadilan pemerintah dan berpihak kepada yang kuat[1]. Keadaan demikian dimaklumi sebab dalam pandangan Devianty Fitri negara kita masih memiliki banyak kelemahan untuk tampil menjadi negar indisutri karena untuk itu harus mempunya 3

syarat yaitu [8]; (a) harus punyak modal yang kuat, (b) Kulaita manajemun yang memadai, (c) tingkat IPTEK yang mendukung.

Negara (Pemerintah) dalam hal ini belum memiliki ketiga syarat tersebut. Namun negara kita membutuhkan kapital maka solusinya adalah mengajukan permohonan ke IMF dan Bank Dunia, agar pinjaman tersebut sukses maka negara harus menuruti persyaratan –persyarata tertentu untuk permohonan pinjaman, karena pemerintah membutuhkan pinjaman dari kedua lembaga tersebut maka pemerintahpun melakukan berbagai kebijakan yang tak menguntungkan rakyat. Rumusan pasal 33 UUD 1945 yang berasaskan konsep dengan asas kekeluargaan, seperti yang dikemukakan oleh Bung Hatta adalah badan hukum yang berbentuk koperasi. Sebab koperasi adalah merupakan badan usaha yang dibentuk dari anggota untuk anggota serta dikelola secara kekeluargaan, asal tidak ada pengurus yang korupsi, seperti yang terjadi pada sebagian KUD dan BUMD pada masa orde baru koperasi yang hanya dijadikan kedok sebagai alat penguasa dan pengurus membohongi rakyat. Bilamana koperasi ini dilakukan secara profesionla maka akan sangat membantu peningkaan perkembangan perekonomian untuk masyarakat di negara. Sebagaiman dijelaskan oleh Edy Sri-Edi Swasono yang merupakan salah satu anggota yang anti terhadap amandemen pasal 33 tersebut. Beliau menjelaskan tentang urgenitasnya pasal 33 dalam pembangunan ekonomi di Indonesia bahwa pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan *test* untuk keberhasilan pembangunan, bukan semata-mata per-tumbuhan ekonomi apalagi kemegahan pembangunan fisikal. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal yang mulia, pasal yang mengutamakan kepentingan bersama masyarakat, tanpa mengabaikan kepentingan individu orang-perorang. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal restrukturisasi ekonomi, pasal untuk mengatasi ketimpangan struktural ekonomi.

Pasal 33 UUD 1945 tidak saja akan diamandemen, tetapi substansi dan dasar kemuliaan ideologi kebangsaan dan kerak yatan yang dikandungnya akan diubah, artinya akan digusur, oleh sekelompok pemikir dan elit politik yang kemungkinan besar tidak mengenal *platform* nasional Indonesia. Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 "... Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajad hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak tampuk produksi

[8] M. Solly lubis, Politik dan Hukum di Era Reformasi, Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 71 dan h 73

jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasinya ...". Bukankah sudah diprediksi oleh UUD 1945 bahwa orang-orang yang berkuasa akan menyalahgunakan kekuasaan, akan habis-habisan ber-KKN karena melalaikan asas kekeluargaan.

Penjelasan UUD 1945 ditemui kalimat "... Meskipun dibikin UUD yang menurut kata-katanya bersifat *kekeluargaan*, apabila semangat penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perorangan, UUD itu tentu tidak ada artinya dalam praktek ...". Ini kiranya jelas. Pasal 33 UUD 1945 tidak punya andil apapun dan keterpurukan ekonomi saat ini, suatu keterpurukan terberat dalam sejarah Republik ini. Bukan Pasal 33 UUD 1945 yang mengakibatkan kita terjerumus ke dalam jebakan utang (*debt-trap*) yang seganas ini. Pasal 33 UUD 1945 tidak salah apa-apa, tidak ikut memperlemah posisi ekonomi Indonesia sehingga kita terhempas oleh krisis moneter. Pasal 33 UUD 1945 tidak ikut salah apa-apa dalam menghadirkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Bukan Pasal 33 UUD 1945 yang menjebol Bank Indonesia dan melakukan perampokan BLBI. Bukan pula Pasal 33 yang membuat perekonomian diampu dan di bawah kuratil negara tetangga (L/C Indonesia dijamin Singapore). Bukan Pasal 33 yang menghadirkan kesenjangan ekonomi (yang kemudian membentuk kesenjangan sosial yang tajam dan mendorong disintegrasi sosial ataupun nasional), meminggirkan rakyat dan ekonominya. Bukan pula Pasal 33 yang membuat distribusi pendapatan Indonesia timpang dan membiarkan terjadinya *trickle-up mechanism* yang eksploitatif terhadap rakyat, yang menumbuhkan pelumpuhan (*disempowerment*) dan pemiskinan rakyat (*impoverishment*). Lalu, mengapa kita memaki-maki Pasal 33 UUD 1945 dan justru mengagung-agungkan globalisasi dan pasar-bebas yang penuh jebakan bagi kita? Pasal 33 tidak menghambat, apalagi melarang kita maju dan mengambil peran global dalam membentuk tata baru ekonomi mondial. Tiga butir Ayat Pasal 33 UUD 1945 tidak harus digusur, tetapi ditambah ayat-ayat baru, bukan saja karena tidak menjadi penghambat pembangunan ekonomi nasional tetapi juga karena tepat dan benar. Kami mengusulkan berikut ini sebagai upaya amandemen UUD 1945, yang lebih merupakan suatu upaya memberi "*addendum*", menambah ayat-ayat, misalnya untuk mengakomodasi dimensi otonomi daerah dan globalisasi ekonomi, dengan tetap mempertahankan tiga ayat aslinya[9], tetap dipertahankan pasal 33 UUD 1945 yang berasaskan kebersamaan dan kekeluargaan.

---

[9] Sri-Edi Swasono, Pasal 33 UUD 1945 Harus dipertahankan Jangan Dirubah , BolehDitambah Ayat.

Bumi, air dan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, sebaiknya pengelolaan sumber-sumber daya alam tersebut dikelolah oleh koperasi, bukan dengan bentuk Perseroan atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Koperasi dalam mengelola SDA tersebut tetap dalam kendali negara, sebagai otoritas yang menguasai sumber daya alam sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945. Koperasi dalam kendali negara tersebut bisa dibentuk dengan anggota primernya dari koperasi ialah warga yang bertempat tinggal di mana sumber daya alam tersebut digali dan dikelola, anggota berikutnya adalah karyawannya, selanjutnya bisa diambilkan dari tokoh masyarakat atau para pahlawan atau pihak-pihak lainnya yang terkait dalam kegiatan SDA tersebut. Dengan begitu masyarakat yang berada dilokasi sumber daya alamnya akan merasakan manfaat dari pada keuntungan koperasi dari hasil pengelolaan tersebut dan negara bisa mengambil pajak dan restribusi serta royalti dari SDA tersebut melalui hasil usaha koperasi. Anggota koperasi terutama penduduk yang tinggal disekitar lokasi dimana SDA dikelola kemudian mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut sudah merupakan hal yang wajar serta konsekuensi logis dari hukum alam, yang selama ini warga tersebut tak mendapatkan kentungan real dari usaha tersebut sehingga mereka mengadakan demontrasi-demontrasi sebab mereka merasakan termarginalkan. Konsep ini juga relatif tidak bertentangan sekali dengan konsep Margareth Theacher atau konsep Washinton jika para penyelenggara negara dan elit politik kita melakukan bisa melakukan negosiate secara baik dengan lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti IMF dan Bank dunia

D.KESIMPULAN

BP MIGAS dibubarkan sebab bentuk badan hukumnya sudah tidak seusia lagi dengan amanat pasal 33 UUD 1945 , baik dari UUD 1945 lama maupun yang sudah diamandemen, dan sebaiknya memang pemerintah harus mengganti bentuk badan hukum tersebut sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak dirugikan dan negara tetap memiliki otoritas sebagai menguasai dan mengatur serta mengurus rakyat secara berkeadilan

DAFTAR PUSTAKA

Andjar Pachta,Myra Rosana Bactiar, Nadia Maulisa Benemay,Hukum Koperasi Indonesia Prenada Media, 2007.

EX Seodijana, ekonomi Pembangunan Indonesia, Universitas Atma Jaya, Yogjakarta

H. Budi Untung, Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, Andi Publiser, 2007.

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara RajaGrafindoPersada, , cet 2, 2010

Johnny Ibrahim, Pendekatan ekonomi terhdap Hukum Teroi dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum, ITS Press.

M. Solly lubis, Politik dan Hukum di Era Reformasi, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Soetanto Soepiadhy, Meredesain Konstitusi, Burung Merak, cet 1, 2008.

Sugiarto, et.al, BUMN Indonesia Isu , Kebijakan danStrategi, Elex Kompotindo, Jakarta, 2005

Sri-Edi Swasono, Pasal 33 UUD 1945 Harus dipertahankan Jangan Dirubah , BolehDitambah Ayat.

Wisnu HKP Notonagoro, Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia, Sekretariat Jenderal Gerakan Kebangsaan Rakyat Semesta, cet, I, 2011.

Wisnu HKP Notonagoro, Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia, Sekretariat Jenderal Gerakan Kebangsaan Rakyat Semesta, Cet., I, tahun 2011.

(http://www.beritasatu.com/ekonomi/82834-bp-migas-terbentuk-dengan-dasar-hukum-yang-salah.html

(http://www.tribunnews.com/2012/11/14/bp-migas-bubas-harga-bbm-tetap-terancam-naik